

URGENSI PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN PENUMPANG PESAWAT UDARA DI MASA PANDEMI COVID-19

Supriyono, V. Sholichah, B. Trianto, M. Nurcahyani, L. Yustitianoingtyas

Universitas Muhammadiyah Surabaya

e-mail: {supriyono-2018@fh.um-surabaya.ac.id}

Abstrak

Pada era globalisasi seperti saat ini, transportasi udara menjadi pilihan sebagian besar masyarakat karena memiliki banyak kelebihan yaitu biaya yang terjangkau, efisiensi waktu dan kenyamanan. Namun sejak pandemi Covid-19 terjadi di hampir belahan dunia, industri penerbangan komersil mengalami kelesuan karena adanya rasa ketakutan pada calon penumpang untuk bepergian jauh, lebih-lebih perjalanan ke luar negeri dan juga dikarenakan adanya kebijakan pemerintah mengadakan pembatasan aktivitas warga negaranya yakni kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan PPKM ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19, karena perlindungan hak kesehatan penumpang merupakan amanat Undang-Undang. Sehingga pada masa pandemi Covid-19 ini pemerintah berkewajiban untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan kenyamanan penumpang pesawat udara. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam melindungi hak kesehatan penumpang pesawat dituangkan dalam beberapa peraturan, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, instruksi menteri dan lain sebagainya. Dengan adanya peraturan tentang perlindungan hak kesehatan penumpang pesawat ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, baik itu para calon penumpang maupun perusahaan maskapai penerbangan.

Kata kunci: hak kesehatan, penumpang, pesawat udara, pandemi covid-19

Abstract

In the current era of globalization, air transportation is the choice of most people because it has many advantages, namely affordable costs, time efficiency and convenience. However, since the Covid-19 pandemic occurred in almost parts of the world, the commercial aviation industry has experienced a sluggishness due to the fear of prospective passengers to travel long distances, especially overseas trips and also due to the government's policy of restricting the activities of its citizens, namely the policy of the Enforcement of Restrictions. Community Activities (PPKM). This PPKM policy aims to protect the public from the transmission of Covid-19, because the protection of the health rights of passengers is a mandate of the law. So that during the Covid-19 pandemic, the government is obliged to ensure the safety, health and comfort of airplane passengers. The steps taken by the government in protecting the health rights of airplane passengers are outlined in several regulations, be it shrimp, government regulations, ministerial regulations, ministerial instructions and so on. With the regulation on the protection of the health rights of airplane passengers, it is hoped that the entire community, both prospective passengers and airline companies, can implement it.

Keywords : *health rights, passenger, aircraft, Covid-19 pandemic*

PENDAHULUAN

Perkembangan sarana transportasi umum telah menjadikan dunia seolah tanpa batas. Jarak ratusan bahkan ribuan kilometer yang dahulu harus ditempuh selama berhari-hari, kini dapat ditempuh hanya dalam hitungan jam saja. Kebutuhan akan sarana transportasi pun kini seolah telah berubah menjadi kebutuhan utama. (Nursani, 2019) Apalagi di era globalisasi seperti saat ini yang membutuhkan mobilitas tinggi, cepat dan efisien menyebabkan kebutuhan akan sarana transportasi menjadi suatu keniscayaan.

Sejak akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan adanya *Corona Virus Disease* (Covid-19). *World Health Organization* (WHO) juga telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang harus dilakukan penanggulangan untuk meminimalisir terjadinya kasus baru. Beberapa negara telah memberlakukan lockdown yang sangat ketat sehingga berimbas pada turunnya jumlah perjalanan lintas negara. Kebijakan yang diambil beberapa negara tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Hal krusial yang menjadi alasan adalah negara-negara tersebut ingin melindungi warganya agar tidak tertular Covid-19.

Sebagai salah satu moda transportasi umum, pesawat terbang menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan dengan moda transportasi yang lainnya. Dengan keunggulan yang ditawarkan tersebut saat ini pesawat terbang menjadi salah satu sarana transportasi yang lebih banyak dipilih oleh masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan kebutuhan masyarakat akan transportasi untuk jarak jauh sudah cukup tinggi terlihat

dari jumlah penumpang setiap penerbangan dalam maupun luar negeri. Selain itu harga dari moda transportasi penerbangan sudah terjangkau oleh masyarakat di Indonesia tidak seperti beberapa tahun silam.

Industri penerbangan Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa maskapai penerbangan nasional, yang melayani berbagai rute penerbangan baik domestik maupun internasional. *International Air Transport Association* (IATA) pada tahun 2018 telah memperkirakan, jumlah penumpang angkutan udara akan mencapai 7,8 miliar orang pada 2036, Asia Pasific menjadi penyumbang terbesar jumlah penumpang tersebut. (Koran Sindo, 2021)

Namun sejak adanya pandemi Covid-19 industri transportasi mengalami kelesuan tidak terkecuali di sektor penerbangan, karena jumlah pengguna moda transportasi ini berkurang drastis. Berkurangnya jumlah penumpang ini dimungkinkan karena adanya rasa ketakutan pada calon penumpang untuk bepergian jauh, lebih-lebih perjalanan ke luar negeri. Hal ini juga dikarenakan adanya kebijakan pemerintah mengadakan pembatasan aktivitas warga negaranya yakni kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang kemudian dicabut dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Telah kita ketahui bahwa kasus Covid-19 yang terjadi pertama kali di Indonesia yaitu adanya dugaan kedua pasien pertama tertular dari orang asing yang berkunjung ke Indonesia. Seiring waktu berjalan, hingga 29 November 2021 Inmendagri ini telah beberapa kali dicabut dan diperbarui dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang begitu cepat tersebut tentunya berimbas pula pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan penerbangan.

Pada Inmendagri sebelumnya yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang mengatur penggunaan test Polymerase Chain Reaction (PCR) sebagai syarat perjalanan udara dinilai membebani masyarakat. (DPR, 2021) Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada 24 Oktober 2021. Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat perlu berpikir kedua kali jika hendak bepergian menggunakan jasa penerbangan. Biaya tes PCR yang tidak murah akan menjadi salah satu pertimbangannya. Maka, layanan kesehatan yang merupakan hak dari penumpang pesawat justru tercederai dengan adanya kebijakan tersebut.

Telah kita ketahui bahwa kasus Covid-19 yang terjadi pertama kali di Indonesia yaitu adanya dugaan kedua pasien pertama tertular dari orang asing yang berkunjung ke Indonesia. Namun hingga akhir bulan Oktober

2021 angka kasus Covid-19 di Indonesia cenderung menurun. Hal ini menjadi bukti keberhasilan dan kedisiplinan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan dan partisipasinya menyukseskan program vaksinasi Covid-19. Sehingga pemerintah perlu mengapresiasi hal tersebut bukan justru masyarakat pengguna jasa penerbangan diberatkan dengan adanya biaya-biaya lain. Ternyata hal tersebut bukan hanya memberatkan masyarakat dalam hal ini penumpang pesawat namun juga memberatkan perusahaan maskapai. Kewajiban penggunaan tes PCR yang jauh lebih mahal dari tes antigen bahkan harganya bisa jauh lebih mahal dari harga tiket pesawat justru membuat maskapai semakin kesulitan menjalankan bisnisnya. (Tribunnews, 2021)

Tujuan pemerintah memberlakukan aturan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19, terutama bagi penumpang maupun para awak pesawat. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua penerbangan terbebas dari virus yang penularannya sangat cepat ini. Namun di sisi lain kebijakan penggunaan tes PCR bagi penumpang pesawat sangat memberatkan masyarakat terlebih mereka adalah pelaku bisnis yang mengharuskan menggunakan transportasi udara dengan intensitas tinggi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutes approach*). Pendekatan statuta digunakan untuk mengetahui aturan-aturan terkait penerbangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan

dengan studi kepustakaan yang kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini perlu dijelaskan tentang definisi penumpang dan maskapai penerbangan. Penumpang dapat diartikan sebagai seorang atau sekumpulan orang yang diangkut dalam sebuah jasa angkut. Sedangkan dalam konteks angkutan udara, R.S Damardjati dalam bukunya yang berjudul *Istilah-istilah Dunia Pariwisata* telah menjelaskan bahwa arti penumpang sendiri adalah setiap orang yang diangkut maupun yang harus diangkut ke dalam pesawat udara maupun badan yang menyelenggarakan jenis angkutan tersebut. (Damardjati, 1973) Selain itu Pengertian penumpang dalam konteks yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Permenhub 185, 2015) , dimana dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Penumpang adalah orang yang namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah dan memiliki pas masuk pesawat (*boarding pass*).

Sedangkan definisi maskapai penerbangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Istilah maskapai adalah berasal dari bahasa Belanda yakni "*maatschappij*" yang berarti "perusahaan", sedangkan penerbangan memiliki arti yakni: satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Menurut R. S.

Damardjati, maskapai penerbangan adalah perusahaan milik swasta atau pemerintah yang khusus menyelenggarakan pelayanan angkutan udara untuk penumpang umum baik yang berjadwal (*schedule service/regular flight*) maupun yang tidak berjadwal.

Widadi A. Suwarno, berpendapat bahwa, Maskapai Penerbangan atau *airlines* adalah Perusahaan Penerbangan yang menerbitkan Dokumen Penerbangan untuk mengangkut penumpang beserta bagasinya, barang kiriman (kargo) dan benda pos (mail) dengan pesawat udara. (Akademi, 2021) Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan juga dijelaskan bahwa pengangkut pada pengangkutan udara adalah Perusahaan atau Maskapai penerbangan yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan pesawat sipil dengan memungut bayaran.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (UU Kesehatan, 2009) Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan

pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia.

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut atau dikurangi. Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional.(Elsam, 2014)

Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menyatakan: "Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya."

Bentuk dari peraturan pelaksana dari pelayanan kesehatan terdapat didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang selanjutnya disebut UU Kesehatan. Dalam UU Kesehatan ini dijelaskan mengenai upaya kesehatan yaitu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan maksud untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan

penyakit, serta pemulihan kesehatan.(UU Kesehatan, 2009)

Pengaturan mengenai hak bagi penumpang pesawat udara di Indonesia dimuat pada Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Dalam Undang-Undang ini telah diatur mengenai hak, kewajiban, serta tanggungjawab hukum bagi para penyedia jasa dan para pengguna jasa. Beberapa hak pengguna jasa atau penumpang pesawat yang termuat dalam Undang-Undang tersebut diantaranya yaitu hak atas keselamatan, keamanan, hak untuk memperoleh ganti rugi serta mendapatkan fasilitas selama melakukan penerbangan. Diantara hak-hak penumpang tersebut Undang-Undang tentang penerbangan ini belum mengatur secara jelas mengenai hak atas kesehatan. Adapun penyakit dan kondisi yang memerlukan penilaian medis di antaranya:(BBLK, 2021)

1. Penyakit yang diperberat dengan perjalanan udara, antara lain :
 - a. Penyakit kardiovaskuler
 - b. Penyakit saluran nafas
 - c. Penyakit darah
 - d. Penyakit susunan saraf pusat
 - e. Penyakit diabetes mellitus
 - f. Penyakit saluran pencernaan
 - g. Penyakit THT
 - h. Cedera patah tulang
2. Penderita penyakit yang ofensif atau mengganggu penumpang lain. Penumpang yang kondisi medis dan perilakunya ofensif ialah penumpang dengan penderita penyakit jiwa dengan disertai perilaku mengganggu yang harus diberi obat penenang dan disertai pendamping. Penderita psikosis akut merupakan kontra indikasi terbang, psikosis yang dalam

kondisi tenang apabila menunjukkan gejala agresif harus diikat pada tempat duduknya.

3. Kondisi yang memerlukan penilaian medik khusus, antara lain:
 - a Kehamilan
 - b Bayi
 - c Lanjut usia
 - d Kasus-kasus terminal
 - e Stres, phobia, cemas
 - f Jet lag
 - g DVT
4. Penyakit menular. Dimana secara umum perusahaan penerbangan tidak diperkenankan mengangkut seseorang yang menderita penyakit menular termasuk Covid-19, karena resiko terjadi penularan kepada penumpang lain. Dan hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, bahwa penumpang yang sakit merupakan penumpang yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan fasilitas tambahan seperti oxygen mask, kursi roda dan/atau stretcher, yang dalam hal ini dibatasi tidak berlaku untuk penumpang dengan penyakit menular sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Permenhub 185, 2015)

Kesehatan konsumen termasuk ke dalam perlindungan Hak Asasi Manusia, yang dimana hak-hak tersebut pada dasarnya beraneka ragam, tidak hanya mengenai kesehatan, tetapi juga perlindungan akan keselamatan, ganti rugi, dan lain sebagainya. Perlindungan akan

konsumen ini pertama kali di kemukakan oleh John F. Kennedy pada kongres Amerika Serikat, yang dimana hasilnya menjadi inspirasi bagi PBB mengenai hak-hak konsumen atau "*the Guidelines for Consumer Protection*", (Zulham, 2013) sehingga perlindungan konsumen menjadi perhatian penuh bagi negara-negara di bawahnya. Hal ini guna melindungi konsumen dari hal-hal yang merugikan konsumen, dan ketidakberdayaan konsumen, jika perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh perusahaan kepada konsumen tidak diperjelas atau seperti abu-abu.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2015 Tentang Fasilitas (FAL) Udara dijelaskan tanggung jawab para pihak, baik dari pihak maskapai maupun penyedia jasa untuk menjaga keselamatan dan keamanan para penumpang (Permenhub 61, 2015). Sedangkan dalam Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ini menjelaskan tanggung jawab penyedia jasa untuk membuat sistem manajemen keselamatan bagi para penumpang pesawat mulai dari menerapkan konsep kebijakan, sasaran, manajemen resiko serta jaminan keselamatan bagi penumpang pesawatnya, seperti fasilitas yang harus disediakan oleh penyelenggara bandar udara, dimana penyelenggara wajib memiliki pelayanan PPPK di bandara internasional, serta membuat pengaturan untuk mengantisipasi apabila memerlukan bantuan medis untuk hal-hal yang lebih serius. Sedangkan pertanggungjawaban akan keselamatan penerbangannya harus dilakukan oleh Menteri sesuai dengan Pasal 308 ayat (1).(UU Penerbangan, 2009)

Sedangkan dalam *Convention for The Unification of Certain Rules for*

International Carriage by Air yang lebih dikenal dengan Konvensi Montreal 1999 (Hutapea, 2021), dan selanjutnya diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016, pada BAB III menjelaskan tentang pertanggungjawaban Pengangkut dan Cakupan Ganti Rugi, yaitu pada pasal 17 ayat (1). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pengangkut bertanggungjawab atas kerugian dalam hal kematian/cedera tubuh yang diderita penumpang dengan syarat apabila kecelakaan yang menyebabkan kematian/cedera yang terjadi didalam pesawat atau dalam tiap kegiatan naik turunnya penumpang. Maka pihak maskapai penerbangan harus melakukan ganti rugi atas kematian maupun luka yang terjadi pada penumpang sesuai dengan pasal 21 Konvensi Montreal 1999.

Dengan adanya aturan tersebut maka sangat jelas bahwa keselamatan penumpang harus menjadi prioritas, baik oleh Pemerintah maupun pihak maskapai penerbangan. Dimana hak-hak konsumen harus jelas diterangkan untuk menghindari kerugian bagi pihak konsumen yang secara nyata tidak dijelaskan secara eksplisit oleh perusahaan (pihak maskapai), hal ini biasanya bertujuan untuk menghindari tanggung jawab pihak maskapai. Maka jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau "*injury*" atau luka yang dapat terjadi kepada penumpang dikemudian hari, maka pihak perusahaan maskapai penerbangan harus bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 yang terdapat pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa penumpang yang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, klinik atau balai pengobatan sebagai pasien rawat inap dan/atau rawat jalan, akan diberikan

ganti kerugian sebesar biaya perawatan yang nyata paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per penumpang.

Resiko penyebaran virus Covid-19 dapat menyerang siapa saja dan di mana saja, tidak terkecuali di dalam pesawat. Hal ini dikarenakan pesawat merupakan tempat berkumpul orang banyak, meskipun pesawat diklaim memiliki teknologi HEPA (HukumOnline, 2021) yaitu teknologi yang difungsikan sebagai penyaring sirkulasi udara di dalam pesawat, meskipun demikian resiko penyebaran virus Covid-19 ini tetap memungkinkan terjadi, karena virus ini dapat menyebar melalui sentuhan fisik, dapat hidup di benda bahkan di udara terbuka.

Lalu, bagaimana jika penyebaran yang terjadi di pesawat, hal tersebut dapat merugikan bagi masyarakat dan juga pihak maskapai itu sendiri. Dalam hal ini sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk segera membuat langkah preventif maupun represif. Hal tersebut tertuang dalam UU Kesehatan, guna memelihara kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah sudah menuangkannya ke dalam beberapa kebijakan.

Di dalam Peraturan Menteri Nomor PM 185 Tahun 2015 menjelaskan bahwa pihak maskapai dilarang Membawa Pasien Dengan Indikasi Penyakit Menular. Serta didalam Surat Edaran Nomor SE 45 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19 yang terdapat pada Nomor 5 huruf (c), dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai persyaratan kesehatan yang wajib untuk dipenuhi oleh calon penumpang sebelum melakukan perjalanan yaitu calon penumpang

diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan.

Pada saat lonjaknya Virus Covid-19 di Indonesia pada awal Tahun 2020 lalu, test *Polymerase Chain Reaction* (PCR) merupakan syarat wajib bagi siapa saja yang melakukan perjalanan jauh, terlebih lagi bagi maskapai penerbangan. Tes PCR sendiri diketahui memiliki harga yang tinggi, yaitu sekitar Rp 900 ribu, meskipun tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari virus Covid-19 ini, tetapi dengan tingginya harga tes ini tidak semua masyarakat dapat menjangkaunya, lalu apa sebenarnya tujuan pemerintah dengan membuat harga test yang tinggi dan mewajibkan masyarakat melakukan kebijakan tes PCR ini?

Hingga 15 Agustus 2021 lalu presiden menetapkan batas tarif tertinggi tes PCR menjadi Rp. 495 ribu untuk Jawa-Bali dan Rp. 525 ribu untuk luar Jawa-Bali hal ini tertuang didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/I/2845/2021 mengenai Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).(Tempo, 2021)

Penyebab tingginya hasil tes PCR disebabkan oleh harga alat dan bahan baku tes PCR yang hanya dapat dilakukan untuk sekali pakai, penggunaan laboratorium, tingginya jumlah permintaan, pajak, ekstraksi, serta bahan-bahan lainnya.(Kompas, 2021)

Dengan alasan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah hanya menetapkan aturan mengenai tarif tes PCR untuk mendukung pendistribusian tes tersebut dan mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, tetapi

tidak mendukung dengan upaya lain dan tidak melihat kemampuan masyarakat luas. Jika kita bandingkan dengan negara tetangga misalnya di Semenanjung Malaysia tes RT-PCR seharga RM 150 atau sekitar Rp. 512.679, dengan tes RTK-Antigen sebesar Rp. 205.071 dan tes RTK-Antibody sebesar Rp. 170.893. sedangkan di Delhi, India tes PCR sekitar Rp. 58 ribu- Rp. 135 ribu. Berbeda halnya dengan Selandia Baru yang membebaskan masyarakatnya dari biaya tes PCR atau gratis.(Detik, 2021)

Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai dampak pandemi Covid-19. Kebijakan mengenai pengeluaran atas APBN juga dikeluarkan yaitu terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 43/2020, yaitu mengatur alokasi dana untuk penanganan pada masa pandemi Covid-19 di dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan juga Kementerian dan lembaga (K/L), yang dimana dana yang dikeluarkan hanya dapat dilakukan untuk penanganan Covid-19, baik berupa alat kesehatan, obat-obatan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana kesehatan, yang artinya pemerintah wajib memberikan jaminan akan alat kesehatan bagi masyarakat. Yang dimana dalam hal ini pemerintah harus memberikan bantuan untuk mengenai pemeriksaan kepada masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.(Silalahi, Dina Eva Santi, 2020)

Selain itu Indonesia juga mendapatkan suntikan dana sebesar US\$2 Juta, yang didapatkan dari respons covid-19 PBB atau *Covid-19 Response and Recovery Fund*.(Kabar24, 2021) Dengan demikian Indonesia dirasa mampu untuk menangani problematika Rapid Test kepada masyarakat, atau minimal

memberikan sejumlah distribusi kepada masyarakat mengenai kebijakan rapid tes atau RT-PCR tersebut.

Sampai saat ini Pemerintah dirasa belum transparan mengenai dana yang dimiliki untuk penanganan Covid-19. Hal inilah yang menimbulkan banyak pertanyaan masyarakat mengenai kebenaran virus ini sampai dengan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat khususnya kepada para calon penumpang transportasi umum, baik transportasi darat, laut, maupun udara.

Penumpang pesawat merupakan kelompok dengan resiko tinggi tertular Covid-19. Hal ini dikarenakan penumpang pesawat terdiri dari bermacam-macam orang yang berasal dari daerah maupun negara. Karenanya, penularan Covid-19 menjadi hal yang dapat menghantui penumpang pesawat. Maka dari itu Pihak maskapai tetap harus melakukan prosedur keselamatan sebelum adanya dampak pandemi covid-19, yaitu sesuai dengan standar *Internasional Air Transport Association* (IATA) yang dimana standar tersebut memiliki tiga tahap utama yang harus dilakukan pada saat sebelum penumpang menaiki pesawat, saat didalam pesawat, dan pada saat penumpang meninggalkan pesawat.

Selain itu pihak maskapai juga harus melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan pemerintah mengenai peraturan semasa pandemi yaitu dengan melakukan pemeriksaan Surat *Health Alert Card* atau eHAC, melakukan pemeriksaan suhu tubuh, menerapkan jaga jarak fisik, serta menanyakan bagaimana kondisi calon penumpang pesawat guna memastikan calon penumpang dalam keadaan baik saat akan melakukan perjalanan (Widyastuti, 2021) dan yang terbaru adalah dengan

melakukan self check in yang dapat dilakukan melalui aplikasi.(Rahmawati, 2021)

Sampai saat ini bentuk perlindungan kesehatan bagi penumpang oleh maskapai adalah dengan menyediakan pengukuran suhu, menyediakan tempat untuk sanitiser, ruangan steril, serta pembagian masker. Jika setelah itu terdapat penumpang yang terpapar virus Covid-19 baik pada saat menuju pesawat (*embarking*), didalam pesawat, hingga turun dari pesawat (*disembarking*), merupakan tanggungjawab pihak maskapai penerbangan dan juga operator bandara.

Pihak maskapai juga harus memilah dan memilih lokasi tujuan perjalanan penumpang, yang dimana dimaksudkan untuk menghindari daerah-daerah yang memang rawan akan virus Covid-19 atau yang biasa disebut dengan zona, dimana zona ini bisa dibagi dengan beberapa kategori yaitu zona merah yang artinya daerah tersebut beresiko tinggi akan penyebaran virus Covid-19, zona kuning yang artinya masih rawan akan Covid-19 dan zona hijau yaitu terbebas dari virus Covid-19.

Hal tersebut merupakan kepedulian dasar bagi pihak maskapai untuk menjaga keselamatan dan kesehatan penumpang dan kru pesawat, yang dalam praktiknya dapat didukung dengan metode Sistem Informasi Geografis (SIG), dimana SIG merupakan sistem informasi dengan memanfaatkan data grafis yang menghubungkan koordinat-koordinat geografi/ wilayah, guna mendapatkan pemetaan akan sebaran virus Covid-19 di Indonesia. Hal ini harus didukung dengan keterlibatan pihak maskapai dengan pihak-pihak lain.(Mardalius, 2021) Jika dalam perjalanannya menggunakan pesawat ternyata

penumpang tersebut tertular Covid-19, maka penumpang tersebut berhak mendapatkan ganti rugi. Dalam hal ini penumpang dapat meminta ganti rugi kepada maskapai yang ditumpanginya saat bepergian. Penularan tersebut dikategorikan sebagai cedera fisik yang dibuktikan kejadian penularannya saat penumpang menggunakan pesawat. (HukumOnline, 2021)

Terkait dengan ganti rugi penumpang pesawat ini, selain diatur dalam UU Penerbangan juga diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Dalam UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha dalam hal ini perusahaan maskapai berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bentuk upaya menghentikan penyebaran virus covid-19 dari pihak maskapai sendiri juga diharuskan untuk mematuhi aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri, PM 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa maskapai harus menyesuaikan kapasitas (*slot time*) dan membatasi jumlah penumpang dan menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*).

Dengan adanya ikatan kontrak yang tertuang di dalam tiket pesawat, maka jika penumpang tertular Covid-19 dalam penerbangan gugatan dapat dilakukan oleh penumpang kepada pihak maskapai. Dalam teknisnya, pihak maskapai akan berkoordinasi dengan otoritas bandara untuk menemukan fakta penularan Covid-19.

Dalam penemuan fakta tersebut akan ditentukan pihak yang harus bertanggung jawab memberi ganti rugi kepada penumpang.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak kesehatan penumpang pesawat di masa pandemi Covid-19 menjadi sesuatu hal yang penting, karena hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah memiliki peranan penting dalam melindungi hak kesehatan masyarakat khususnya penumpang pesawat dengan membuat kebijakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negaranya.

Selain pemerintah, perusahaan maskapai juga memiliki tanggung jawab jika dalam penerbangan terdapat penumpang yang terpapar Covid-19. Tanggung jawab ini secara teknis dilakukan yaitu pihak maskapai akan berkoordinasi dengan otoritas bandara untuk menemukan fakta penularan Covid-19. Dalam penemuan fakta tersebut akan ditentukan pihak yang harus bertanggung jawab memberi ganti rugi kepada penumpang.

Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang perlindungan hak kesehatan penumpang pesawat pada masa pandemi Covid-19 ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, baik itu para calon penumpang maupun perusahaan maskapai penerbangan. Dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan baku dalam usaha perlindungan hak kesehatan penumpang pesawat yang tentunya dengan tujuan akhir yakni perlindungan hak asasi warga negara dan untuk meningkatkan layanan serta pemulihan industri penerbangan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur senantiasa terpanjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam. Sholawat serta salam juga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Rasul akhir zaman pembawa risalah kebenaran.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bapak/Ibu dosen serta seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya, atas segala dukungannya hingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dari para pihak penulisan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akademi, P. (2021). *Definisi Maskapai Penerbangan Menurut Sejarah, Fungsi, Jenis & Klasifikasinya*. <https://akademipenerbangan.com/definisi-maskapai-penerbangan/>
- BBLK, S. (2021). *Kesehatan Penerbangan*. <https://bblksurabaya.id/artikel/kesehatan-penerbangan>
- Damardjati, R. (1973). *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. Pradnya Paramita.
- Detik, C. (2021). *Daftar harga Tes Corona di luar negeri, ada yang gratis-lebih mahal dari RI*. <https://news.detik.com/berita/d-5681867/daftar-harga-tes-corona-di-luar-negeri-ada-yang-gratis-lebih-mahal-dari-ri/2>
- DPR, R. (2021). *Kebijakan Penumpang Pesawat Wajib PCR Dipertanyakan*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/i-d/35411/t/Kebijakan+Penumpang+Pesawat+Wajib+PCR+Dipertany+akan>
- Elsam. (2014). *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KESEHATAN-SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA.pdf>
- HukumOnline. (2021). *Tanggung Jawab Maskapai Saat Penumpang Tertular Covid-19*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt606e8846f1d99/tanggung-jawab-maskapai-saat-penumpang-tertular-covid-19/?page=all>
- Hutapea, P. W. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penerbangan di Tengah Pandemi Covid-19*. *Jurist-Diction*, 4(3).
- Kabar24. (2021). *Penanganan Covid-19, PBB beri bantuan US\$2 Juta ke Indonesia*. <https://kabar24.bisnis.com/read/2020514/15/1240818/penanganan-covid-19-pbb-beri-bantuan-us2-juta-ke-indonesia>
- Kompas, C. (2021). *Kenapa Harga Tes PCR di Indonesia Mahal? Ini Alasannya*. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/16/154500665/kenapa-harga-tes-pcr-di-indonesia-mahal-ini-alasannya?page=all#page2>
- Koran Sindo. (2021). *Industri Penerbangan RI Tumbuh Pesat China Juara*. <https://economy.okezone.com/read/2018/02/09/320/1857011/industri-penerbangan-ri-tumbuh-pesat-china-juaranya>
- Mardalius, et al. (2021). *Sistem Informasi Geografis Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Asahan Menggunakan Framework*

- Codeigniter 4. *Jurnal of Science and Social Research*, 4(3).
- Nursani, A. R. A. S. A. (2019). *Pengantar Hukum Penerbangan Privat*. Kencana.
- UU Kesehatan, Pub. L. No. 36 (2009).
- UU Penerbangan, Pub. L. No. 1 (2009).
- Permenhub 185, Pub. L. No. 185 (2015).
- Permenhub 61, Pub. L. No. 61 (2015).
- Rahmawati, J. S. K. (2021). Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Self Check In Terminal Domestik di Bandara Halim Perdanakusuma (saat pandemi covid 19). *Jurnal Sistem Informasi*, 8(1).
- Silalahi, Dina Eva Santi, R. R. G. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. *JESYA (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2).
- Tempo, C. (2021). *Jalan panjang penurunan Harga Tes PCR*. <https://interaktif.tempo.co/proyek/harga-pcr/index.html>
- Tribunnews, C. (2021). *Kewajiban PCR Penumpang Disebut Membuat Maskapai Makin Sekarat, Pemerintah Mana Solusinya?* <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/10/24/kewajiban-pcr-penumpang-disebut-membuat-maskapai-makin-sekarat-pemerintah-mana-solusinya>
- Widyastuti, D. D. (2021). Pemeriksaan Penumpang Pesawat Udara pada Masa Pandemi Covid-19 di Bandar Udara Halim Perdanakusuma. *Jurnal Mitra Manajemen*, 12(1).
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana.